

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini modus kejahatan semakin bervariasi dengan terdugungnya perkembangan teknologi, sehingga teknologi tersebut juga digunakan tipu daya muslihat sebagai modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut. Salah satu fitur yang berkembang adalah Intranet. Secara historis, perkembangan munculnya internet bermula dari telematika. Telematika tersebut ditemukan pada tahun 1976. Dalam bahasa Perancis istilah telematika berasal dari kata *telematique* yang menjelaskan terjadinya penggabungan sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi¹ sedangkan teknologi informasi hanya menjelaskan mengenai perkembangan perangkat yang ada pada pengolah informasi saja. Media elektronik dan teknologi informasi ini bisa dijadikan sebagai pelopor yang bisa meyatukan seluruh sistem dunia baik dalam aspek ekonomi, keuangan, sosial dan budaya, sehingga perkembangan tersebut bisa membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *Financial Technology* atau *fintech*. Melalui *fintech* transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, h.3.

ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga memudahkannya untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih *modern* atau bisa disebut juga dengan istilah *modernisasi*.² Perkembangan *fintech* ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel pembiayaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan dan lain-lain.

Kemajuan teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak dari generasi muda yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan kelebihan *fintech* yang dapat digunakan lebih mudah dan praktis. Alasan kedua *fintech* berkembang lebih pesat karena dengan keadaan teknologi yang semakin cepat ini, dapat membantu pekerjaan bagi para pelaku usaha *fintech* untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat dan mudah. Misalnya jika dalam pasar memiliki suatu permasalahan keuangan, maka para pelaku *fintech* tersebut dapat memperbaiki dan menyediakan produk keuangan terbaru yang lebih cepat dan memadai yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat melalui perkembangan teknologi terbaru tersebut. Tidak hanya dari segi teknologi, dari

faktor manusia juga termasuk faktor pendorong untuk semakin berkembangnya teknologi pada saat ini.

² A.K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 19.

Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan operasional dari *fintech* ini. Tetapi, bukan berarti *fintech* ini beroperasi secara ilegal, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun sangat mendukung teknologi yang berbasis keuangan ini. Karena dengan adanya *fintech* ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis.³ Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya *fintech* ini. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga turut mengawasi jalannya bisnis tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan *fintech* tetap memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang ada.⁴

Semakin canggihnya media elektronik dan teknologi informasi diharapkan membentuk pribadi yang positif dan memberikan kesejahteraan bagi semuanya. Kecanggihan tersebut membuat masyarakat semakin ingin mengetahui mengenai kejadian-kejadian dan informasi yang terjadi di seluruh dunia hanya dengan menggunakan internet. Dengan menggunakan internet segala hal menjadi mudah, tidak perlu beberapa hari ataupun jam, hanya beberapa menit saja kita dapat melihat langsung berita ataupun informasi yang terbaru. Tidak ada batasan ruang dan waktu dalam menggunakan internet tersebut, bahkan tidak hanya orang dewasa juga anak kecil pun dapat menggunakan semua fasilitas yang ada internet. Semakin canggihnya internet dapat memberikan dampak yang positif bagi semua orang yang dapat memanfaatkan keuntungan baik dari segi finansial. Selain itu internet juga

³ Moh. Nadlir, “OJK Ingatkan Manfaat Fintech Bagai Dua Sisi Mata Pisau”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau> 13 Juli 2017, dikunjungi pada tanggal 24 Februari 2019

⁴ Ranto Rajagukguk, “DPR dan OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia”, <https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617> 3 Desember 2018, dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2019

memiliki dampak negatif bagi sebagian orang, hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai masalah atau konflik yang muncul pada akhir-akhir ini.

Perkembangan teknologi saat ini, telah banyak mengubah sistim interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya di bidang komunikasi dalam dunia online sudah digunakan untuk bertransaksi, jual beli *online* bahkan sampai timbulnya munculnya pinjaman *online*. Kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operandinya.⁵ Salah satu contoh kasus yang terkait adalah pinjaman *online*, kasus tersebut banyak diperbincangkan karena kasus tersebut memakan banyak nyawa dan banyak yang mengeluhkan ke dalam tindak pidana penipuan. Sesuai dengan namanya pinjaman *online* adalah layanan kredit pinjaman yang menggunakan teknologi informasi⁶, pinjaman ini sudah mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2014. Banyak orang yang mulai menggunakan pinjaman *online* karena di era sekarang kebutuhan tidak lagi hanya sebatas bertemu melainkan hanya menggunakan internet, semua bisa cepat dan lebih mudah. Bahkan masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Dengan kemudahan tersebut

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.17

⁶Yusuf, “Penting Diketahui Sebelum Melakukan Pinjaman Online!!!”, <https://jurnalmanajemen.com/pinjaman-online/> 4 Januari 2019, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

banyak masyarakat yang memilih pinjaman *online* dibandingkan harus pinjam di bank. Dari kemudahan tersebut timbullah celah tindak pidana.

Maraknya kasus kasus pinjaman *online* yang terjadi saat ini banyak korban yang telah melaporkan keluhan terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Data dari LBH (Lembaga Bantuan hukum) Jakarta mencatat kasus pinjaman *online* semakin bertambah di setiap tahunnya. Jumlah korban pada tahun 2016 adalah 10 orang, lalu ditahun 2017 korban semakin meningkat sebanyak 65 orang, dan tahun 2018 menjadi 120 orang.⁷

Banyaknya laporan terkait kasus tersebut dikarenakan banyak orang yang merasa tertipu dengan pinjaman *online*. Sedangkan belum dipastikan dalam kasus pinjaman *online* kreditur yang menjadi korban, hal tersebut terjadi karena saat ini banyak dari pihak debitur (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, Jika debitur melakukan hal tersebut maka debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan si debitur merupakan perbuatan yang tidak menepati janji, dikarenakan tidak membayar hutang terhadap si kreditur yang membuat kreditur mengalami kerugian.⁸ Hubungan yang timbul antara pihak kreditur (pinjaman *online*) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang

⁷ Rika Agusta, "7 Kasus Fenomena Korban Pinjaman *online* ,Ada yang Berupaya Bunuh Diri Hingga Jual Ginjal" , <http://sumsel.tribunnews.com/2018/11/05/7-kasus-fenomenal-korban-pinjaman-online-ada-yang-berupaya-bunuh-diri-hingga-jual-ginjal> 11 Februari 2019, h. 1, dikunjungi pada tanggal 11 Februari 2019.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. h.3

lebih dikenal dengan sebutan *wanprestasi*.⁹ Dampak dari wanprestasi tersebut membuat si kreditur melakukan hal-hal yang membuat si debitur melakukan pengancaman melalui SMS, didatangi *debt collector* di rumah, hingga mencemarkan nama baik si debitur. Dampak tersebut menimbulkan yang pada awalnya hanya terjadi wanprestasi menjadi tindak pidana dalam kasus pinjaman *online*. Karena tidak selalu penyelesaian persoalan tersebut selalu berhubungan dengan penyelesaian hukum privat, tetapi bisa juga melalui instrument hukum pidana. Tidak hanya keuntungan pinjaman online juga memiliki kekurangan, yaitu: a. Memiliki suku bunga yang tinggi; b. Ada batasan dalam meminjam uang; c. Cara penagihan hutang yang kurang baik.

Dampak kelemahan tersebut menimbulkan si debitur harus tutup lubang gali lubang dalam melakukan pembayaran. Hal tersebut dilakukan karena para korban tidak mampu membayar dengan bunga yang semakin tinggi di setiap harinya. Selain itu juga banyak korban yang selalu dikejar-kejar oleh *debt collector* sehingga mereka merasa terancam dan takut akan ancaman-ancaman para *debt collector* tersebut.¹⁰ Akibat lain yang ditimbulkan dari pinjaman *online* adalah: a. Menjual ginjal untuk melunasi hutangnya; b. Mengundurkan diri dari pekerjaan; c. Dipecat dari pekerjaan; c. Timbulnya rasa malu; d. Bunuh diri .

⁹ M. Rendi Aridhayandi, *Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2, 2017, h. 82

¹⁰ Dewi Rina Cahyani, "Terjerat Pinjaman Online , Nasabah Gali Lubang Tutup Lubang", <https://bisnis.tempo.co/read/1150113/terjerat-pinjaman-online-nasabah-gali-lubang-tutup-lubang> 27 November 2018, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2019.

Uraian di atas menjadi latar belakang penulisan skripsi yang berjudul “pertanggungjawaban pidana pelaku pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana”. Dengan begitu berikut adalah rumusan masalah dari skripsi ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Karakteristik pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana dalam aspek pinjaman *online*.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam pinjaman *online*.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

- 1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana terkait implikasi tindak pidana pada pinjaman *online*.
- 1.4.2 Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk kepentingan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pemerintah, para pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya, selain itu diharapkan agar

tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legal research*), menjelaskan bidang yang sulit serta memprediksi perkembangan yang akan ada di masa depan. Melalui tipe yuridis, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹¹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*).¹² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi¹³ yang terdapat didalam bab pembahasan pada penulisan skripsi ini. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.93

¹² *Ibid*, h. 93

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 133.

pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁵ Dalam pendekatan ini dalam penelitian hukum yang belum memiliki aturan hukum yang mengatur terkait pengertian hukum yang dikaji.

Penelitian ini juga menggunakan studi kasus yang mana meneliti atau mengkaji sebuah kasus yang sempat terjadi di lingkungan masyarakat sekitar.¹⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus penipuan pinjaman *online*. Dalam penelitian ini, yang akan dikaji yaitu pertanggung jawaban pidana atas pinjaman *online*.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan skripsi ini berasal dari berbagai macam sumber yang dibagi menjadi 2 sumber yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹⁴ *Ibid*, h. 137.

¹⁵ *Ibid*, h. 135.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, h. 53.

4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77//PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dan bahan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi, yang berupa kumpulan berita atau jurnal dari berbagai media cetak, media masa, maupun internet yang menunjang sumber bahan hukum primer dari skripsi ini.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum tertulis yang digunakan dalam skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan library research dan studi pustaka baik terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Analisis Bahan Hukum digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga

didapatkan tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini. Bahan Hukum yang sudah terkumpul akan dipilih, diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang akan diajukan dan dijadikan dasar pembahasan setiap rumusan yang diajukan.

Kemudian Bahan Hukum tersebut diuraikan dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk diuji konsistensinya dan kemungkinan apakah terjadi perluasan atau penyempitan dalam praktek, yang kemudian ditariklah kesimpulan atas hal tersebut

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman penelitian skripsi ini, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu .:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang peneliti untuk meneliti mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana. Selanjutnya pada bab ini juga akan menguraikan perihal rumusan masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini, dimana rumusan masalah tersebut berperan sebagai acuan peneliti untuk lebih fokus terhadap permasalahan yang dijadikan obyek penelitian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan pembahasan dari isu hukum yang pertama, yaitu karakteristik pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana, dan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Selain itu juga menjelaskan karakteristik tindak pidana penipuan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008.

Bab III merupakan pembahasan isu hukum kedua yang menjelaskan pembahasan pertanggungjawaban pidana pelaku pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana, yang dijabarkan dalam subbab subbab konsep pertanggungjawaban pidana, Pelaku tindak pidana pinjaman *online* dan sanksinya

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab isi.